



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305a/K/X-XIII.2/ 7 /2014**

**TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan tugas kedinasan dan jabatannya, setiap Pelaksana BPK dapat terkait dengan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal BPK;
- b. bahwa gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk mengendalikan serta mengatur hal-hal terkait gratifikasi untuk Pelaksana BPK, perlu menetapkan Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

As
h

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 50);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
9. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
10. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
3. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
4. Pelaksana BPK adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli, dan tenaga kerja *outsourcing*/kontrak yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
5. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
6. Pelaksana BPK Lainnya yaitu pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan atau Pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.
7. Program Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG, adalah suatu rangkaian kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, serta monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, dan mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi.
8. Anggota Keluarga Inti adalah anggota keluarga dari Pelaksana BPK yang terdiri dari suami/istri, anak/menantu dan orang tua/mertua, yang terkait dengan pengendalian Gratifikasi.
9. Anggota Keluarga di Luar Keluarga Inti adalah kakek/nenek, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan.



10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Entitas Pemeriksaan BPK yang selanjutnya disebut Entitas, adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
12. Rekanan Pelaksana BPK yang selanjutnya disebut Rekanan, adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang telah, sedang, atau akan menjadi penyedia barang/jasa untuk kepentingan BPK.
13. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang sedang atau pernah memiliki hubungan kerja dengan Entitas atau Rekanan.
14. Pihak Lain adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum selain Entitas, Rekanan, atau Pihak Ketiga yang terkait dengan Penerimaan, Pemberian, Permintaan, dan Penolakan Gratifikasi untuk Pelaksana BPK.
15. Penerimaan Gratifikasi adalah kegiatan menerima Gratifikasi oleh Pelaksana BPK.
16. Pemberian Gratifikasi adalah kegiatan memberikan Gratifikasi oleh Pelaksana BPK.
17. Permintaan Gratifikasi adalah kegiatan meminta Pelaksana BPK untuk memberikan Gratifikasi.
18. Penolakan Gratifikasi adalah kegiatan Pelaksana BPK menolak Penerimaan Gratifikasi.
19. Pelaporan Gratifikasi adalah kegiatan oleh Pelaksana BPK melaporkan Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau Penolakan Gratifikasi.
20. Inspektorat Penegakan Integritas yang selanjutnya disingkat Inspektorat PI, adalah satuan kerja di bawah Inspektorat Utama yang menyelenggarakan fungsi pengadministrasian dan penindaklanjutan atas laporan gratifikasi.
21. Standar Nilai adalah batasan nilai yang dianggap wajar dalam pengendalian Gratifikasi pada saat Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau pemanfaatan Gratifikasi berbentuk fasilitas atau barang yang dinilai dalam ekuivalensi (*equivalency*) rupiah.
22. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama yang melibatkan Pelaksana BPK.
23. Jamuan Olahraga adalah pelaksanaan kegiatan olah raga bersama-sama yang melibatkan Pelaksana BPK.
24. Musibah adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang yang

AS / H

berpengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, atau keuangan seseorang, seperti kematian, sakit kronis, atau kecelakaan.

25. Bencana adalah kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau angin besar.

BAB II PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Penerimaan Gratifikasi terdiri dari :
 - a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan; dan
 - b. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gratifikasi yang Dianggap Suap; dan
 - b. Gratifikasi yang Terkait Kedinasan.

Pasal 3

- (1) Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Gratifikasi yang :
 - a. berhubungan dengan jabatan Pelaksana BPK; dan
 - b. berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pelaksana BPK.
- (2) Gratifikasi yang Dianggap Suap antara lain, namun tidak terbatas pada :
 - a. penerimaan tidak resmi yang diterima Pelaksana BPK yang merupakan Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari Entitas;
 - b. penerimaan tidak resmi yang diterima Pelaksana BPK yang merupakan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung dari Rekanan;
 - c. penerimaan tidak resmi yang diterima Pelaksana BPK secara langsung maupun tidak langsung dari Pihak Ketiga;
 - d. penerimaan tidak resmi yang diterima Pelaksana BPK secara langsung maupun tidak langsung dari Pihak Lain; atau
 - e. penerimaan tidak resmi yang diterima Pelaksana BPK secara langsung maupun tidak langsung dari sesama Pelaksana BPK.
- (3) Gratifikasi yang Dianggap Suap dapat berupa uang, surat berharga, logam mulia, fasilitas, Jamuan Makan, Jamuan Olahraga atau barang dan jasa lain yang dapat dinilai dalam ekuivalensi (*equivalency*) rupiah.

- (4) Gratifikasi yang Dianggap Suap termasuk yang diterima oleh Anggota Keluarga Inti atau Anggota Keluarga di Luar Anggota Keluarga Inti.

Pasal 4

- (1) Gratifikasi yang Terkait Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pelaksana BPK dalam kegiatan resmi Pelaksana BPK yang berhubungan dengan penugasan.
- (2) Penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan, dapat berupa:
- cinderamata (*souvenir*) atau hadiah yang diterima dari Entitas, Rekanan, Pihak Ketiga, Pihak Lain, atau sesama Pelaksana BPK dalam kegiatan resmi Pelaksana BPK yang berhubungan dengan penugasan seperti rapat, seminar, *workshop*, pelatihan, kontes/kompetisi atau kegiatan lain sejenis, seperti plakat, *vandel*, *goody bag/gimmick*; dan
 - kompensasi yang diterima dari Entitas, Rekanan, Pihak Ketiga, Pihak Lain, atau sesama Pelaksana BPK dalam kegiatan resmi Pelaksana BPK yang berhubungan dengan penugasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, Jamuan Makan, Jamuan Olahraga, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Biaya di BPK, dalam hal terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal tidak ada konflik kepentingan, Pelaksana BPK tidak wajib melaporkan Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang meliputi :
- pemberian karena hubungan keluarga dari Anggota Keluarga Inti atau Anggota Keluarga di Luar Anggota Keluarga Inti;
 - hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, ulang tahun, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/keagamaan lainnya dengan batasan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberi;
 - pemberian karena Musibah atau Bencana yang dialami oleh Pelaksana BPK atau Anggota Keluarga Inti atau Anggota Keluarga di Luar Anggota Keluarga Inti dengan batasan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberi;
 - pemberian oleh sesama Pelaksana BPK dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, rabat (*discount*), *voucher*,

penghargaan kesetiaan (*loyalty rewards*) atau istilah lain yang memiliki makna yang sama, cinderamata (*souvenir*), barang promosi, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;

- f. hidangan atau jamuan yang berlaku umum;
 - g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetensi;
 - h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - i. kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi dan telah mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang;
 - j. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai;
 - k. sertifikat yang diperoleh dalam pelatihan, seminar, dan lokakarya baik yang dilakukan di dalam maupun di luar rangkaian dinas; atau
 - l. penerimaan parcel pada hari raya yang berasal dari Anggota Keluarga Inti dan Anggota di Luar Keluarga Inti.
- (2) Penerimaan yang masuk kategori Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan dapat diterima dan dimiliki pemanfaatannya oleh penerima.

BAB III PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaksana BPK dilarang memberikan suap atau Gratifikasi yang Dianggap Suap.
- (2) Pemberian suap atau Gratifikasi yang Dianggap Suap, meliputi:
- a. pemberian tidak resmi kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka kepentingan BPK atau kepentingan pribadi Pelaksana BPK;
 - b. pemberian tidak resmi kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk memengaruhi Pihak Lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka kepentingan BPK atau kepentingan pribadi Pelaksana BPK; atau
 - c. pemberian tidak resmi kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang karena jabatannya sebagai pengendali atau pengelola rekening instansi pemerintah.

Pasal 7

Pemberian Gratifikasi dapat dilakukan selama:

- a. tidak untuk tujuan suap atau Gratifikasi yang Dianggap Suap;
- b. tidak terdapat konflik kepentingan;

- c. untuk menunjang kepentingan BPK;
- d. telah dianggarkan oleh BPK;
- e. tidak melebihi Standar Nilai;
- f. tidak terdapat pembiayaan ganda, kecuali dalam bentuk Jamuan Makan untuk menjaga nama baik BPK; dan
- g. tidak bertentangan dengan aturan Penerimaan Gratifikasi yang berlaku di instansi penerima.

BAB IV PERMINTAAN GRATIFIKASI

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaksana BPK dilarang meminta sesama Pelaksana BPK, Entitas, Rekanan, Pihak Ketiga, atau Pihak Lain untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan Pemberian Gratifikasi.
- (2) Setiap Pelaksana BPK dilarang memenuhi Permintaan Gratifikasi sesama Pelaksana BPK atau Pihak Lain untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan Pemberian Gratifikasi.

BAB V PENOLAKAN GRATIFIKASI

Pasal 9

Setiap Pelaksana BPK wajib menolak Gratifikasi yang Dianggap Suap, kecuali Gratifikasi tidak diketahui pemberiannya, yaitu dalam hal Pelaksana BPK atau Anggota Keluarga Inti atau Anggota Keluarga di Luar Keluarga Inti tidak mengetahui waktu dan lokasi Penerimaan Gratifikasi serta identitas dan alamat pemberi.

Pasal 10

Setiap Pelaksana BPK wajib menolak Gratifikasi yang Terkait Kedinasan yang nilainya melebihi Standar Nilai dengan kondisi nilai Gratifikasi telah diketahui sebelum Penerimaan Gratifikasi terjadi dan terdapat pembiayaan ganda, kecuali Penolakan Gratifikasi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Pasal 11

Penolakan Gratifikasi dilakukan secara sopan dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan ketentuan mengenai Gratifikasi yang berlaku di BPK.

AB / J

BAB VI PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 12

Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Penerimaan, Pemberian, Permintaan, dan Penolakan Gratifikasi.

Pasal 13

BPK menjamin kerahasiaan proses Pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Pelaksana BPK.

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap secara langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penerimaan Gratifikasi atau kepada KPK melalui Inspektorat PI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Penerimaan Gratifikasi.
- (2) Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan secara langsung kepada Inspektorat PI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Penerimaan Gratifikasi atau kepada Inspektorat PI melalui Subbag Hukum BPK Perwakilan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penerimaan Gratifikasi.
- (3) Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Pemberian Gratifikasi kepada Inspektorat PI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemberian Gratifikasi.
- (4) Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Permintaan Gratifikasi dari sesama Pelaksana BPK atau penyelenggara negara lainnya yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran proses kerja BPK kepada Inspektorat PI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Permintaan Gratifikasi.
- (5) Setiap Pelaksana BPK wajib melaporkan Penolakan atas Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan secara langsung kepada Inspektorat PI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Penolakan atau kepada Inspektorat PI melalui Subbag Hukum BPK Perwakilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Penolakan Gratifikasi.
- (6) Dalam hal berhalangan melapor dan untuk memenuhi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pelaksana BPK dapat memberikan kuasa tertulis kepada orang yang ditunjuk untuk melakukan pelaporan.

AB

Pasal 15

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir laporan Gratifikasi yang paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pelapor Gratifikasi;
 - b. jabatan Pelaksana BPK;
 - c. tempat dan waktu Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau Penolakan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi;
 - e. nilai Gratifikasi; dan
 - f. kronologis peristiwa Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau Penolakan Gratifikasi.
- (3) Formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pelaksana BPK atau orang yang diberi kuasa dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
- (4) Formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos, *e-mail*, dan *website (online)*.

Pasal 16

- (1) Subbag Hukum BPK Perwakilan wajib meneruskan laporan kepada Inspektorat PI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Penerimaan Gratifikasi dari Pelaksana BPK untuk Penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan; dan
 - b. paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya laporan Penolakan Gratifikasi dari Pelaksana BPK untuk Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan.

BAB VII

PENANGANAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan

Pasal 17

Setelah menerima laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat PI melakukan penanganan laporan Gratifikasi yang meliputi:

- a. verifikasi atas kelengkapan laporan Gratifikasi;
- b. permintaan keterangan kepada pihak terkait;
- c. analisis atas laporan Gratifikasi;
- d. penyerahan laporan suap atau Gratifikasi yang Dianggap Suap kepada KPK; dan

AP/2

e. penetapan status pemanfaatan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan.

Pasal 18

- (1) Inspektorat PI menyerahkan laporan Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) kepada KPK paling lambat 16 (enam belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari penerima atau 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi oleh Pelaksana BPK.
- (2) Inspektorat PI menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap kepada KPK.
- (3) Inspektorat PI menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK setiap periode 3 (tiga) bulan.
- (4) Inspektorat PI menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Inspektur Utama setiap periode 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

Inspektorat PI dapat menyerahkan laporan Pemberian Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) bersama Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi yang dikelola kepada KPK setiap periode 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Inspektorat PI dapat menyerahkan laporan Permintaan Gratifikasi yang menjurus pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) bersama Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi yang dikelola kepada KPK setiap periode 3 (tiga) bulan.

Pasal 21

Inspektorat PI dapat menyerahkan laporan Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) bersama Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak lanjut Pelaporan Penerimaan Gratifikasi yang dikelola kepada KPK setiap periode 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Penetapan Status

Pasal 22

Status pemanfaatan atas Penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap ditetapkan oleh KPK.

Pasal 23

Inspektorat PI menetapkan status pemanfaatan atas Penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan yaitu:

- a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan atau lembaga sosial;
- c. dimanfaatkan oleh BPK sebagai barang peraga (*display*) hasil pelaporan Gratifikasi untuk Pelaksana BPK pada gedung-gedung milik BPK; atau
- d. dimanfaatkan oleh penerima Gratifikasi sejauh nilai Gratifikasi tidak melebihi Standar Nilai.

BAB VIII STANDAR NILAI

Pasal 24

- (1) Standar Nilai yang dianggap wajar dalam Penerimaan, Pemberian, Permintaan, atau pemanfaatan Gratifikasi yang berupa pemberian fasilitas atau barang yang dinilai dalam ekuivalensi rupiah sesuai dengan batasan yang tertuang dalam PPG untuk Pelaksana BPK, meliputi:
 - a. Standar Nilai penerimaan Gratifikasi yang Dianggap Suap, paling banyak Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Standar Nilai penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan/Pemberian dalam bentuk barang, *voucher*, dan bentuk lainnya sebagai *goody bag* dalam kegiatan pertemuan (*rapat/sosialisasi/workshop*) per orang per kegiatan setara dengan nilai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun bersangkutan;
 - c. Standar Nilai Penerimaan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan dalam bentuk Jamuan Makan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kali penugasan, setiap jamuan setara dengan nilai uang makan Pegawai Negeri Sipil per hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun bersangkutan dengan nilai kumulatif dalam periode 1 (satu) tahun paling banyak setara dengan nilai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun bersangkutan per masing-masing penerima; dan
 - d. Standar Nilai Pemberian dalam bentuk Jamuan Makan per orang per jamuan setara dengan nilai barang ekstrakomptabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada tahun bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

AS / JL

BAB IX
PENGELOLA GRATIFIKASI

Pasal 25

- (1) Pengelola Gratifikasi untuk Pelaksana BPK dilaksanakan oleh Inspektorat PI yang mempunyai tugas pemantauan dan pengendalian Gratifikasi untuk Pelaksana BPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat PI memiliki fungsi:
 - a. melakukan sosialisasi terkait penerapan aturan PPG untuk Pelaksana BPK;
 - b. melakukan penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat dengan KPK dalam pelaksanaan Keputusan ini;
 - d. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi oleh BPK maupun oleh penerima;
 - e. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan/atau Pelaksana BPK terkait pemantauan penerapan PPG;
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektur Utama dalam hal terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh Pelaksana BPK; dan
 - g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Ketua BPK melalui Inspektorat Utama.

BAB X
IMPLEMENTASI

Pasal 26


- (1) Setiap Pelaksana BPK wajib mencantumkan ketentuan larangan Penerimaan Gratifikasi pada:
 - a. surat tugas yang disampaikan kepada Entitas;
 - b. pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
 - c. kontrak pengadaan barang/jasa dengan Rekanan.
- (2) Auditorat Utama Keuangan Negara dan BPK Perwakilan wajib menjelaskan penerapan aturan PPG untuk Pelaksana BPK kepada seluruh pihak terkait dalam pemeriksaan, yaitu Entitas dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa untuk dan atas nama BPK.
- (3) Inspektorat PI melaporkan pelaksanaan atau implementasi ketentuan dalam Keputusan ini kepada Ketua BPK melalui Inspektorat Utama secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

AB /

BAB XI
SANKSI

Pasal 27

- (1) Sanksi bagi setiap Pelaksana BPK yang tidak melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap, berupa pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Sanksi bagi setiap Pelaksana BPK yang merupakan Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya yang tidak melaporkan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan, berupa sanksi pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Sanksi bagi setiap Pelaksana BPK yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan, berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sanksi bagi setiap Pelaksana BPK yang merupakan Tenaga Ahli dan tenaga kerja kontrak (*outsourcing*) yang bekerja untuk dan atas nama BPK yang tidak melaporkan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan, berupa pemutusan kontrak.
- (5) Sanksi bagi setiap Pelaksana BPK yang merupakan Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan Gratifikasi yang Terkait Kedinasan, selain berupa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berupa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan tingkat hukuman berat.
- (7) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus sanksi pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001